



PUTUSAN

Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SLAMET SUHARJO Bin HARJO SUKARTO, Tempat Tanggal Lahir Jawa Tengah/ 29 September 1938, yang beralamat Gg. Kamboja Raya No.52 Rt.009 Kel/ Desa Waydadi Kec. Sukarame Kota Bandar Lampung Propinsi Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Hairul.,S.H., Rizal Adi Sutanto.,S.H dan Sandi Erlangga.,S.H., semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Hukum Sumpah Pemuda, beralamat Kantor di Jalan Letjen Harun Sohar/ Tanjung Api-API RT.46, RW.10, Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. 30151. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 098/SK/KHSP-HA&R/I/2022 tertanggal 11 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan; lawan

1. **KLIWON I**, Tempat tanggal lahir Palembang 17 Maret 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Cempaka Putih nomor 2611 RT 047 RW 004 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Terlawan I;
 2. **WARISO**, tempat tanggal lahir Palembang 1 Januari 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Jalan Letjen Harun Sohar Ir. nana lestari nomor 2581 RT 27 RW 10 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II;
- Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Ruli Ariansyah, S.H., Ramo Rafika, S.H., Sudarman Sahri, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat & Pengacara pada Kantor Hukum – Law Office RULI A. Khairus & Association yang beralamat di Jalan Tanjung Api-API Lorong Dakota No. 108

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/RAK/A/SKK/III/2022 tertanggal 08 Maret 2022, yang selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Terlawan ;

- 3. SRI RAHAYU**, Tempat Tanggal Lahir Palembang 25 Mei 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perindustrian II, RT. 12, RW.01, Nomor 1201, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Ulul Azmi, S.H., Anton Hidayatullah, S.H., Dian Marnata, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ulul Azmi, S.H. & Partner yang beralamat di Jalan Lubuk Kawah Kebun Bunga, KM. 9, RT. 46, RW. 10, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0022/SK.Pdt.Bth/KH-AUA&P/II/2022 tertanggal 07 Maret 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Terlawan III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 115/PEN/PDT/2022/PT PLG tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Perlawan dengan surat gugatan tanggal 7 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum Perlawan Eksekusi

1. Bahwa Perlawan merupakan adik kandung dan atau saudara kandung yang masih hidup dari Almarhum Warnadi Pemilik Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Oktober 1987, GS No. 2246/1982 tanggal 23 November 1982 dengan luas 2.930 2, kemudian dipecah menjadi Sertipikat No. 5955 tanggal 26 November 2002, dan urut Ukur No. 246/Sukarami/2002, sehingga tanah tersebut menjadi 901 M2, Atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



- Sebelah Timur berbatas dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perindustrian II ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Rian Cottage ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pos;
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, yang mengakomodir kepetingan hukum Pihak Ketiga dalam melakukan perlawanan mempertahankan hak atas pelaksanaan eksekusi objek atau barang bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi Hak pihak ketiga. Sebagaimana bunyi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, sebagai berikut:
- “Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang Pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”;
3. Bahwa dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1a Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg, Jo. Perkara Nomor : 183/Pdt.G/ 2017 /PN.Plg tanggal 14 maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor :66/PDT/2018/PT.PLG tanggal 3 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1231 K/Pdt/2019 tanggal 31 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782 PK/PDT/2020 Terlawan Eksekusi I dkk, tidak pernah mengikutsertakan Perlawan Eksekusi dalam Gugatannya dimana kedudukan hukum Perlawan Eksekusi sebagai Ahli waris Warnadi Bin Harjo Sukarto yang merupakan Pemegang hak yang sah atas objek eksekusi Serta Terlawan Eksekusi menyampingkan Kedudukan Hukum Perlawan Eksekusi;
4. Bahwa selain itu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa “....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (*Verzet*) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Terlawan, pemilik atau *derden verzet*.”;
5. Bahwa oleh karena itu Perlawan Eksekusi telah mempunyai kedudukan hukum yang sah secara hukum untuk mengajukan Perlawanan Eksekusi atas objek Eksekusi Pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg;

II. Pokok-Pokok Perlawanan Eksekusi

Halaman 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Perlawanan Eksekusi Mempunyai Hak atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Perindustrian II RT 53 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: No. 5955 tanggal 26 November 2002, dan Surat Ukur No 246/Sukarami/2002, dengan luas 901 M2, atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perindustrian II;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Rian Cottage;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pos;sebagai objek Eksekusi Pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg,
2. Bahwa hingga saat ini bidang tanah yang terletak di Jalan Perindustrian II RT 53 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang berikut Bangunan diatasnya yang menjadi Objek Eksekusi Pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 3/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg, secara Sah dan nyata masih tetap Milik Warnadi Bin Harjo Sukarto Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 5955 tanggal 26 November 2002, dan Surat Ukur No. 246/Sukarami/2002, dengan luas 901 M2, atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto dikarenakan Tidak terdapat cacat hukum secara administratif dan belum ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5955 tanggal 26 November 2002, dan Surat Ukur No. 246/Sukarami/2002, dengan luas 901 M2, atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto, Serta Badan Pertanahan Kota Palembang Tidak Pernah Menarik ataupun Membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5955 tanggal 26 November 2002, dan Surat Ukur No.246/Sukarami/2002, dengan luas 901 M2, atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto, yang menjadi objek eksekusi a quo;
3. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 183/Pdt.G/2017/PN.Plg tanggal 14 maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:66/PDT/2018/PT.PLG tanggal 3 September 2018 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1231 K/Pdt/2019 tanggal 31 Juli 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 782 PK/PDT/2020, Perlawanan Eksekusi Tidak Pernah ditarik sebagai Para Pihak dalam Perkara Tersebut;

Halaman 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kepemilikan Perlawanan Eksekusi terhadap objek eksekusi pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg adalah kepemilikan yang sah yang otentik serta mempunyai kedudukan pembuktian yang kuat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960, Jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut;
Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1960:
(1) Hak Milik adalah Hak Turun Temurun, Terkuat dan Terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat Ketentuan dalam Pasal 6;
(2) Hak Milik dapat Beralih dan dialihkan kepada Pihak Lain;
Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang teruat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (5) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak megajukan guguan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;
6. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap Harta Milik Pihak Ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Hukum II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg";
7. Bahwa oleh karena Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Perlawan selain mohon dinyatakan sebagai Perlawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), Perlawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar*



bijvoorraad), walaupun para Terlawan Eksekusi I dkk melakukan upaya hukum banding atau kasasi;

8. Bahwa Perlawan Eksekusi sebagai ahli waris yang sah pemilik bidang tanah dengan sertifikat hak milik tanah nomor : 5955 tanggal 26 November 2002, dan Surat Ukur No. 246/Sukarami/2002, dengan luas 901 M2, atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto, yang menjadi objek eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg; sangatlah dirugikan apabila Sita Eksekusi tetap dilaksanakan;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang berkenan memutuskan;

Primair:

1. Menyatakan Perlawanan Perlawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Perlawan Eksekusi adalah Perlawan Sita Eksekusi yang jujur;
3. Menyatakan Perlawan Eksekusi adalah Pemilik Sebidang tanah yang terletak di Jalan Perindustrian II RT 53 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : No. 5955 tanggal 26 November 2002, dan Surat Ukur No. 246/Sukarami/2002, dengan luas 901 M2, atas nama Warnadi Bin Harjo Sukarto dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Balai Riset dan Standardisasi Industri ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Perindustrian II ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Rian Cottage ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kantor Pos;
4. Membatalkan Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg, terhadap objek Perlawanan Eksekusi;
5. Menyatakan Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul Verzet atau Banding dan atau Kasasi;
6. Menghukum Para Terlawan Eksekusi Untuk Membayar Biaya Perkara;
atau apabila Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang berpendapat lain,
maka:

Subsida:

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawanan tersebut Terlawan I dan Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Perlawanan Yang Di Ajukan Perlawan Obscuure Libel (Kabur).

Bahwa Perlawanan yang diajukan Perlawan kabur atau obscuure Libel karena tidak jelas dan saling kontradiktif atau bertentangan antara Posita dengan Petitum, hal terlihat dari dalil Perlawanan Perlawan pada halaman 2 dalam kedudukan hukum Perlawan eksekusi pada angka 1, pada intinya "...Perlawan mendalilkan bahwa Perlawan merupakan ahli waris dari Almarhum Warnadi selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik No. 167 tanggal 12 Oktober 1987....", dan pada Posita dalam Pokok-pokok Perlawanan Eksekusi halaman 3 angka 1 Perlawan mendalilkan pada intinya "....Perlawan eksekusi mempunyai hak atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan perindustrian II, RT. 53, RW. 01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang....", serta dan pada posita dalam Pokok-pokok Perlawanan Eksekusi halaman 6 angka 8 Perlawan mendalilkan pada intinya "...Bahwa Perlawan Eksekusi sebagai ahli waris yang sah pemilik bidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 5955 tanggal 26 November 2002....", namun Perlawan tidak mendalilkan dasar hukum selaku Ahli Waris dari Almarhum Warnadi baik itu Surat Keterangan Waris maupun Surat Kuasa Ahli Waris. Akan tetapi dalam Petitum Perlawanan dari Perlawan halaman 6 angka 3 pada intinya "...Menyatakan Perlawan eksekusi adalah Pemilik Sebidang tanah yang terletak di Jalan perindustrian II, RT. 53, RW. 01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang...". Hal ini seakan-akan Perlawan memohon agar dinyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah objek tersebut untuk diri Perlawan sendiri bukan sebagai ahli waris maupun untuk para ahli waris.

Bahwa oleh karena Perlawanan yang diajukan Perlawan kabur atau Obscuure Libel maka sudah seharusnya Perlawanan Perlawan di Tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Perlawanan Yang Di Ajukan Perlawan Nebis In Idem

Bahwa Perlawanan yang diajukan Perlawan Nebis in idem, karena Perlawanan dalam perkara a quo sudah pernah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana:

1. Perkara Perdata No.183/Pdt.G/2017PN.Plg yang telah di Putus oleh

Halaman 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Maret 2018.

2. Pada Tingkat Banding Perkara No.56/Pdt/2018/PT.Plg yang telah di Putus oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2018.
3. Pada Tingkat Kasasi Perkara No.1231 K/Pdt/2019 yang telah di Putus oleh Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Juli 2019.
4. Pada Tingkat Peninjauan Kembali Perkara No.782 PK/Pdt/2020 yang telah di Putus pada tanggal 12 November 2020.

Bahwa dalam Perkara tersebut diatas Penggugat adalah Kliwon I (Terlawan I Perkara aquo) dan Wariso (Terlawan II Perkara aquo) sedangkan Tergugat adalah Sri Rahayu (Terlawan III Perkara aquo). Sejak perkara tersebut diatas berjalan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Perlawan sama sekali tidak melakukan Intervensi.

Sehingga Perkara Perdata tersebut diatas pada tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali telah dimenangkan oleh Terlawan I dan Terlawan II dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan telah diajukan Permohonan Eksekusi oleh Terlawan I dan Terlawan II ke Pengadilan Negeri kelas I-A Palembang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/PN.Plg. Oleh karena Perlawanan yang diajukan Perlawan dalam perkara aquo *Nebis In Idem* dan tidak memenuhi syarat formil, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara a quo untuk Menolak Perlawanan Perlawan secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Perlawan Tidak Dapat Diterima.

3. Perlawanan Yang Diajukan Perlawan Tidak Beritikad Baik Melanggar Azas Peradilan Cepat, Singkat Dan Murah.

Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Perlawan yang diduga memanfaatkan celah-celah dalam hukum acara perdata dengan itikad tidak baik, diduga Perlawan yang diajukan Perlawan bersama-sama dengan Terlawan III merupakan Rekayasa dari Terlawan III, hal ini sengaja direkayasa oleh Terlawan III oleh karena Terlawan III tidak lagi mempunyai upaya hukum untuk mempertahankan objek eksekusi dikarenakan Terlawan III bukan merupakan pemilik yang sah terhadap objek eksekusi, dimana pemilik yang sah terhadap objek eksekusi selaku ahli waris yaitu Terlawan I dan Terlawan II atas keabsahan kepemilikan terhadap objek eksekusi telah diakui secara hukum yang telah

Halaman 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Perkara Perdata No.183/Pdt.G/2017PN.Plg yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Maret 2018, Pada Tingkat Banding Perkara No.56/Pdt/2018/PT.Plg yang telah di Putus oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2018. Pada Tingkat Kasasi Perkara No.1231 K/Pdt/2019 yang telah di Putus oleh Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Juli 2019, dan Pada Tingkat Peninjauan Kembali Perkara No.782 PK/Pdt/2020 yang telah di Putus pada tanggal 12 November 2020. Bahwa pihak-pihak dalam Perkara tersebut Penggugat adalah Kliwon I (Terlawan I Perkara aquo) dan Wariso (Terlawan II Perkara aquo) sedangkan Tergugat adalah Sri Rahayu (Terlawan Iii Perkara aquo). Dan sejak perkara tersebut diatas berjalan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, Pengadilan Tinggi Palembang sampai dengan tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia Perlawanan sama sekali tidak melakukan Intervensi.

Oleh karenanya upaya hukum Perlawanan yang diajukan oleh Perlawan merupakan rekayasa oleh Terlawan III, sehingga Perlawan dan Terlawan III mengajukan perlawanan ini dengan tujuan hanya untuk mengulur-ulur waktu proses Eksekusi yang sudah diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Nomor: 13/Pdt.Eks/2021/PN.Plg. dengan demikian tindakan Perlawan merupakan Itikad yang tidak baik serta melanggar azas Peradilan Cepat, Singkat dan Murah oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini untuk Menolak Perlawanan Perlawan secara keseluruhan.

Bahwa berdasarkan Eksepsi dari Terlawan I tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terlawan I dan Terlawan II mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus atau Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara a quo menerima Eksepsi dari TERLAWAN I dan Terlawan II selanjutnya menolak Perlawanan - Perlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Perlawanan - Perlawan tidak dapat diterima (*Niet On tvakelijke verklaard*).

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan I mohon kiranya dalil Eksepsi yang dikemukakan tersebut diatas, dijadikan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil-dalil

Halaman 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlawanan - Perlawan untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlawan I dan Terlawan II.

3. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan tegas dalil Perlawanan - Perlawan dalam kedudukan Hukum Perlawan Eksekusi pada angka 1, karena Perlawan hanya mengada-ada dan tidak benar. Sebab yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Warnadi adalah Terlawan I dan Terlawan II sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 100/59/KB/IX/2017 tanggal 05 Oktober 2017.
4. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak akan menanggapi Perlawanan Perlawan dalam kedudukan Hukum Perlawan Eksekusi pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 karena hanya merupakan penjelasan terkait ketentuan-ketentuan hukum.
5. Bahwa Terlawan I menolak dengan Tegas Dalil Perlawanan Perlawan dalam Pokok-Pokok Perlawanan Eksekusi pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, karena Perlawan hanya mengada-ada dan tidak benar sama sekali, sebab tanah objek sengketa adalah milik Terlawan I dan Terlawan II. sebagaimana fakta yuridis tanah objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 100/59/KB/IX/2017 tanggal 05 Oktober 2017 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Palembang Kecamatan Sukarami Kelurahan Kebun Bunga dan hal ini telah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum yang tetap sebagaimana Putusan Perkara Perdata No.183/Pdt.G/2017PN.Plg yang telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Maret 2018, Pada Tingkat Banding Perkara No.56/Pdt/2018/PT.Plg yang telah di Putus oleh Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2018. Pada Tingkat Kasasi Perkara No.1231 K/Pdt/2019 yang telah di Putus oleh Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Juli 2019, dan Pada Tingkat Peninjauan Kembali Perkara No.782 PK/Pdt/2020 yang telah di Putus pada tanggal 12 November 2020 Bahkan Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap objek sengketa ke Pengadilan Negeri kelas I-A Palembang sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/PN.Plg.
6. Bahwa Terlawan I dan Terlawan II menolak dengan Tegas dalil Perlawanan - Perlawan dalam Pokok-Pokok Perlawanan Eksekusi pada angka 7, karena tidak ada alasan hukum untuk mengabulkan Perlawanan Perlawan, karena Perlawan memiliki itikad tidak baik. Sebab sejak

Halaman 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara pertama yang sama dalam Perkara Perdata No. 183/Pdt.G/2017PN.Plg hingga di Putus oleh Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus tanggal 14 Maret 2018, Perlawan sama sekali tidak melakukan Intervensi terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu, dalam perkara aquo Perlawan seakan-akan hanya memanfaatkan suatu keadaan tertentu untuk mengulur-ulur waktu proses Eksekusi objek sengketa.

Mengingat objek sengketa dalam Perkara aquo sudah diterbitkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Nomor: 13/Pdt.Eks/2021/PN.Plg.

7. Bahwa Terlawan I menolak dengan Tegas dalil Perlawanan - Perlawan dalam Pokok-Pokok Perlawanan Eksekusi pada angka 8, karena tidak ada alasan hukum Perlawan menyatakan tanah objek sengketa merupakan tanah milik Perlawan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Terlawan I kemukakan didalam Pokok Perkara tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menerima Jawaban dari Terlawan I dan selanjutnya menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan II untuk seluruhnya dan selanjutnya menolak Perlawanan - Perlawan untuk seluruhnya;
- Atau setidaknya menyatakan Perlawanan - Perlawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Perlawanan Perlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perlawan bahwa Perlawan bukanlah Perlawan yang beretiket baik atau Perlawan yang benar;
3. Menghukum Perlawan untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Perlawan tersebut Terlawan III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III menolak dengan tegas seluruh dalil - dalil penggugat/ Perlawan Eksekusi dalam gugatannya, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III kebenarannya;



2. Bahwa benar Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III merupakan keponakan dari Warnadi selaku pemilik objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 5955 tanggal 26 November 2002 dan Surat Ukur No. 246/ Sukarami/ 2002 Luas 901 M2 dikarenakan orang tua Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III yang bernama Sunardi Bin Harjo Sukarto adalah adik kandung atau saudara kandung Warnadi Bin Harjo Sukarto;
3. Bahwa benar Penggugat/ Perlawan Eksekusi (Slamet Suharjo Bin Harjo Sukarto) merupakan adik kandung atau saudara kandung dari orang tua Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III yang bernama Sunardi Bin Harjo Sukarto;
4. Bahwa dalil Penggugat/ Perlawan Eksekusi pada angka 1 (satu) pada kedudukan hukum Perlawan Eksekusi yang menyatakan adik kandung atau saudara kandung yang masih hidup dari Almarhum Warnadi selaku pemilik Sertipikat Hak Milik No.5955 tanggal 26 November 2002 dan Surat Ukur No. 246/ Sukarami/ 2002, luas 901 M2 adalah benar dan Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III mengetahuinya dan salah satu anak laki-laki Penggugat/ Perlawan Eksekusi yang bernama Surono dahulu pada tahu 2004 pernah tinggal di rumah yang berada di atas objek sengketa bersama Warnadi dan Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III;
5. Bahwa benar semasa hidup Warnadi pernah menjelaskan dengan Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III, juga orang tua Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III bahwa Penggugat/ Perlawan Eksekusi (Slamet Suharjo Bin Harjo Sukarto) sewaktu masih bujang dan berkerja di PUSBINAL (Pusat Bina Marga Nasional) Sumatera selatan , pada tahun 1962 sampai dengan tahun 1965 ikut bersama Warnadi dan tinggal bersama di rumah diatas objek yang disengketakan ;
6. Bahwa dalil Penggugat/ Perlawan Eksekusi pada angka 3 (Tiga) pada kedudukan hukum Perlawan Eksekusi yang menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam perkara No. 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg Jo. Perkara No.183/Pdt.G/ 2017/Pn. Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 66/ PDT/2018/PT.Plg Jo. Putusan mahkamah Agung Ri No. 1231 K/ Pdt/ 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung Ri No. 782 Pk/ PDT/ 2020 adalah benar dan Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III pada perkara sebelumnya merupakan Tergugat dan Tergugat I dan II/ Terlawan Eksekusi I dan II Selaku Pengugat;
7. Bahwa Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III mengakui benar tanah berikut bangunan rumah diatasnya yang menjadi objek sengketa secara hukum adalah Hak Milik Warnadi sesuai yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. No.5955 tanggal 26 November 2002 dan Surat Ukur No. 246/ Sukarami/ 2002,

Halaman 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 901 tidak terdapat cacat cela/ cacat Administrasi, yang sekarang ini masih di kuasai oleh Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III;

8. Bahwa benar Sita Eksekusi atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg berada diatas tanah yang dikuasai oleh Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III dan sudah pernah dilakukan Konstatering dari Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, namun pada saat dilakukan Konstatering Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III sangat keberatan dan menolak untuk dilakukan pengecekan objek sengketa dan pada saat itu juga datang kuasa hukum dari Penggugat/ Perlawan Eksekusi (Slamet Suharjo Bin Harjo Sukarto) selaku Ahli Waris menyampaikan keberatan dan menyangka adanya Konstatering dikarenakan diatas tanah dan bangunan yang menjadi objek Sita Eksekusi adanya Sertipikat Hak Milik An. Warnadi ;
9. Bahwa pada saat dilakukan Konstatering, kuasa hukum dari Penggugat/ Perlawan Eksekusi selaku Ahli Wari Mempertanyakan dasar – dasar batas, ukuran dan luas tanah yang dijadikan Objek Sita Eksekusi, namun Pihak Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang tidak bisa menunjukan Alas Hak Kepemilikan yang menjadi dasar dalam Putusan Perkara No. 183/Pdt.G/ 2017/Pn. Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.66/ PDT/2018/PT.Plg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1231 K/Pdt/ 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No.782 PK/PDT/ 2020, mengenai Batas - batas, Ukuran serta luas objek Sita Eksekusi ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Hukum membatalkan Penetapan Eksekusi dan/ atau Sita Eksekusi Nomor : 183/Pdt.G/ 2017/Pn. Plg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 66/ PDT/2018/PT.Plg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1231 K/ Pdt/ 2019 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 782 PK/ PDT/ 20 jo. Nomor : 13/Pdt.Eks/2021/Pn.Plg terhadap Objek yang dikuasi oleh Tergugat III/ Terlawan Eksekusi III;

Atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN Plg tanggal 24 Agustus 2022 yang amar

Halaman 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



selengkapnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Perlawan adalah Perlawan yang tidak benar;
2. Menolak Perlawanan Perlawan;
3. Menghukum Perlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan secara Elektronik (e-court) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang menyatakan bahwa tanggal, 9 September 2022 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN Plg tanggal 24 Agustus 2022 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding tersebut, kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 9 September 2022;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding tertanggal 19 September 2022 yang diunggah dan diverifikasi oleh Akmad Hartoni,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 September 2022, dengan demikian pihak kuasa hukum Para Terbanding semula Para Terlawan telah mengetahui bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, kuasa hukum Para Terbanding semula Para Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Oktober 2022 yang diunggah dan diverifikasi oleh Akmad Hartono,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Oktober 2022, dengan demikian pihak kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengetahui bahwa kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan mengajukan Kontra Memori Banding, namun Terbanding III semula Terlawan III tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengetahui bahwa perkara tersebut telah diberitahukan secara e-court kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan dan kuasa hukum Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2022;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang diajukan secara e-court dalam tenggang waktu dan menurut tata

Halaman 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang pada intinya bahwa kuasa hukum Pembanding semula Pelawan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PT Plg. Tanggal 24 Agustus 2022 karena menurut kuasa hukum Pembanding semula Pelawan karena pertimbangan dan putusan tersebut keliru dan tidak tepat, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim tingkat banding untuk membatalkan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dan memperbaiki pertimbangan dimaksud;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori banding kuasa hukum Pembanding semula Pelawan selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, demikian juga kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Salinan resmi putusan nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN.Plg tertanggal 24 agustus 2022, memori banding dan kontrak memori banding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan peradilan tingkat pertama tersebut, membatalkan putusan tersebut serta mengadili sendiri kecuali tentang Eksepsi haruslah dinyatakan dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perkara asal perkara aquo adalah perkara nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Plg tertanggal 14 Maret 2018 jo. perkara nomor 66/PDT/2018/PT.Plg. tertanggal 3 September 2018 jo. perkara nomor 1231 K/Pdt/2019 tertanggal 31 Juli 2019 jo. perkara nomor 782 PK/Pdt/2020 tertanggal 12 november 2020, dimana sebagai pihak adalah Kliwon I dan Wariso sebagai sekarang sebagai Terlawan I dan Terlawan II melawan Sri Rahayu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terlawan III;

Menimbang bahwa dalam perkara asal tersebut Penggugat (sekarang Terlawan I dan II) pada peradilan tingkat pertama memenangkan sebagai yang berhak atas obyek sengketa dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti T-14 sertifikat nomor 167 Desa Sukarame Kecam. atan talang Kelapa Kabu Musi Banyuasin atas nama Warnadi berasal dari Ponisa binti Singo Karto (istri Warnadi) anak dari Singo Karto yang berasal dari Singo Karto, hal ini juga dikuatkan oleh saksi Penggugat Sudiono (lihat putusan nomor 183/Pdt.G/2017/PN Plg tertanggal 14 Maret 2018), sedangkan obyek sengketa sertifikat hak milik nomor 5955 Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame (dh. Talang Kelapa) (bukti T-15) adalah pecahan dari sertifikat induk tersebut, sedangkan Terlawan I dan II dalam



perkara aquo adalah cucu dari almarhum Singo Karto (lihat halaman 27 putusan nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Plg. tertanggal 14 Maret 2018);

Menimbang bahwa perkara asal perkara aquo yaitu perkara nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Plg tertanggal 14 Maret 2018 tersebut telah dikuatkan oleh peradilan tingkat banding maupun Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan perkara nomor 66/PDT/2018/PT.Plg.tertanggal 3 September 2018 jo.perkara nomor 1231 K/Pdt/2019 tertanggal 31 Juli 2019 jo.perkara nomor 782 PK/Pdt/2020 tertanggal 12 november 2020;

Menimbang bahwa terhadap perkara asal tersebut Pelawan dengan perkara nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN.Plg.telah mengajukan perlawanan/bantahan dan dan perlawanan/bantahan tersebut oleh peradilan tingkat pertama telah dinyatakan ditolak dengan pertimbangan sebagaimana putusan nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN.Plg tertanggal 24 Agustus 2022 halaman 23 dan halaman 24 bahwa perkara asal bukanlah sengketa waris tetapi adalah sengketa kepemilikan dan mengenai kepemilikan yang sah telah dipertimbangkan dalam putusan perkara asal perkara nomor 183/Pdt.G/2017/PN.Plg tertanggal 14 Maret 2018 telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Palembang nomor 56/Pdt/2018/PT.Plg tertanggal 3 september 2018 dan telah dikuatkan juga oleh putusan nomor 1231 K/Pdt/2019 teretanggal 31 Juli 2019 dan juga telah dikuatkan oleh putusan Peninjauan Kembali (PK) perkara nomor 782/PK/Pdt/2020 tertanggal 12 November 2020;

Menimbang bahwa mencermati perkara asal tersebut pada pokoknya adalah tentang sengketa kepemilikan sekaligus tentang pewarisan yaitu obyek sengketa adalah milik siapa dan jatuh kepada siapa sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan perkara asal obyek sengketa adalah atas nama Warnadi yang berasal dari Ponisa binti Singo Karto yang juga berasal dari Singo Karto yang jatuh kepada Penggugat sekarang Terlawan I dan Terlawan II sebagai ahli waris cucu dari almarhum Singo Karto;

Menimbang bahwa apakah sudah tepat dan benar perkara asal menyatakan bahwa sertifikat asal yaitu sertifikat nomor 167 gambar situasi tanggal 23-11-1982 nomor 2246/1982 Desa Sukarame Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (bukti T-14) atas nama Warnadi Bin Harjo yang berasal dari Ponisa binti Singo Karto yang berasal dari Singo Karto;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti sertifikat nomor 167 tersebut atas nama Ponisa binti Singo Karto menyatakan asal tanah tersebut berasal dari tanah usaha,artinya bukti tersebut tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat tersebut berasal dari Singo Karto;

Halaman 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sertifikat asal yaitu sertifikat nomor 167 adalah harta gono-gini dari almarhum Ponisa binti Singo Karto dengan almarhum suaminya Warnadi bin Harjo, dimana dalam perkawinan tidak diperoleh anak;

Menimbang bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Sudiono saksi Penggugat dalam perkara asal menyatakan Warnadi bin Harjo semasa hidupnya pernah menjual Sebagian sertifikat nomor 167 tersebut sebanyak tiga kali (lihat putusan 183/Pdt.G/2017/PN.Plg. halaman 25 alenia ketiga untuk lengkapnya sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa selanjutnya saksi Sudiono menerangkan setelah rumah ditempati oleh Ponisa dan warnadi, kemudian Warnadi menjual tanah seluas \pm 8000 M2 berikut rumahnya kepada kantor Perindustrian dan selanjutnya Warnadi menjual tanah kosong seluas +2000M2 kepada Tuan Romeser, kemudian Warnadi menjual lagi tanah kosong seluas \pm 1000M2 kepada Kantor Pos ,dan tanah kosong kepada pemilik Hotel Rian Cottage YANG BERNAMA Pak Asad seluas \pm 1000M2”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memperkuat bahwa sertifikat asal yaitu sertifikat nomor 167 dahulunya atas nama Ponisa bin Singo Karto kemudian menjadi beralih kepada suaminya Wanardi adalah harta gono-gini dari almarhum Wanardi dan almarhum istrinya Ponisa bin Singo Karto adalah harta gono-gini dan tidak pernah berasal dari Singo Karto sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap obyek sengketa jelas-jelas sudah atas nama Warnadi almarhum ,sedangkan Ponisa binti Singo Karto almarhumah adalah istri dari Warnadi almarhum, dimana suami istri tersebut dari perkawinannya tidak mempunyai anak;

Menimbang bahwa selanjutnya siapa ahli waris yang paling berhak atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum Wanardi dan istrinya almarhumah Ponisa binti Singo Karto;

Menimbang bahwa dalam perkara asal, Terlawan I dan II telah ditetapkan sebagai ahli waris karena merupakan cucu Singo Karto Almarhum atau ponakan dari almarhum Ponisa binti Singo Karto, sedangkan Terlawan III hanyalah orang yang pernah dipelihara oleh almarhum Wanardi dan almarhumah Ponisa binti Singo Karto;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan perkara bantahan Pelawan adalah ahli waris saudara kandung dari almarhum Wanardi yang masih hidup;

Menimbang bahwa menurut hukum urutan pewaris adalah sebagai berikut :

1. Anak dan suami atau istri yang masih hidup ;

Halaman 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



2. Orang tua dan saudara :
3. Kakek nenek garis lurus keatas;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo baik suami maupun istri dalam hal ini Wanardi dan Ponisa binti Singo karto sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka warisan tersebut tidak diwaris oleh derajat pertama, karena Tergugat dalam perkara asal atau Terlawan III dalam perkara aquo kedudukannya adalah sebagai orang yang pernah dibesarkan oleh almarhum/mah Wanardi dan Ponsia binti Singo Karto ;

Menimbang bahwa almarhum Warnadi dan almarhum Ponisa binti Singo Karto meninggal tidak meninggalkan ahli waris anak maka ahli warisnya, jatuh kederajat kedua yaitu orang tua dan saudara;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo orang tua Wanardi juga telah meninggal dunia, sedangkan yang ada tinggal dua saudara kandung yaitu Pelawan maka adalah layak dan adil serta menurut hukum obyek sengketa jatuh diwaris oleh Pelawan sebagai ahli waris saudara kandung dari almarhum Wanardi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pelawan haruslah dinyatakan sah menurut hukum sebagai pelawan pihak ketiga yang baik dan berhak atas obyek sengketa, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 dari pelawan haruslah dinyatakan sah menurut hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa pokok perlawanan pelawan pada pokoknya sebagaimana dalam petitum angka tiga gugatan perlawanan adalah agar mohon obyek sengketa yang telah disita eksekusi berupa tanah yang dikenal sebagai sertifikat Hak Milik nomor 5955 tanggal 26 Nopember 2002 dan surat ukur nomor 246/Sukarame/2002 dengan luas 901 M2 atas nama Wanardi almarhum yang terletak di jalan Perindustrian II RT 53 RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame ditetapkan agar Pelawan sebagai yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa atas petitum angka 3 gugatan perlawanan tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas karena terbukti dan beralasan menurut hukum harus juga dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena objek sengketa telah ditetapkan milik Pelawan maka objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan diserahkan kepada Pelawan bila perlu dengan upaya paksa;

Menimbang bahwa tentang petitum angka 4 gugatan perlawanan berupa permohonan pencabutan sita eksekusi perkara asal, karena beralasan menurut hukum harus juga dikabulkan;



Menimbang bahwa dalam gugatan perlawanan petitum angka 5 mohon putusan serta merta karena tidak terpenuhi menurut hukum maka petitum angka 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Pelawan telah dinyatakan sebagai pelawan yang baik maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Terlawan haruslah dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,--- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 38/Pdt.Bth/2022/PN Plg tanggal 24 Agustus 2022, dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan pihak ketiga sebagian;
- Menetapkan Pelawan pihak ketiga adalah Pelawan yang baik ;
- Menetapkan Objek sengketa sertifikat Hak Milik nomor 5955 tanggal 26 Nopember 2002 dan surat ukur nomor 246/Sukarame/2002 dengan luas 901 M2 atas nama Wanardi almarhum yang terletak di jalan Perindustrian II RT, 53, RW 01 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarame adalah milik Pelawan ;
- Menetapkan Sita Eksekusi dalam perkara asal dicabut ;
- Menetapkan agar objek sengketa tersebut diserahkan kepada Pelawan dalam keadaan baik jika perlu dengan upaya paksa;
- Menolak gugatan perlawanan untuk selebihnya;
- Menghukum Terlawan I, II dan III secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 9 November 2022 oleh

Halaman 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 115/PDT/2022/PT PLG



kami Efran Basuning,S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H., dan Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota serta dihadiri oleh Yusuf,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasa hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Naisyah Kadir,S.H.,M.H.,

Efran Basuning,S.H.,M.Hum.,

Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.,
Panitera Pengganti

Yusuf,S.H.,

Biaya – biaya

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00. |
| - Pemberkasan / Pengiriman | Rp.130.000,00. |

JUMLAH Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah) ;